

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DIDESA SUNGAI RASAU KECAMATAN
SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH**

Melinda¹, M. Hambali²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: bangham66@gmail.com

ABSTRACT

A person who owns a cow gives a female cow to another person, then the cow is fully surrendered by the owner of the cow to the recipient of the cow to be managed and the capital for raising the cow is fully delegated to the recipient of the cow as the manager and when there is a loss in the future, the person who is responsible is the recipient of the cow. This practice seems inconsistent with Islamic business law. The focus of this research is the implementation of cooperative practices in raising cattle and their legal status.

This research is a field research with a qualitative approach to the type of empirical juridical research. The data collection technique is by observing directly in Sungai Rasau Village, then by conducting interviews as a support to complete research information and documentation, observations and other reports.

The results of this study indicate that the cooperative practice of raising cattle in Sungai Rasau Village is in accordance with Sharia Economic Law by way of profit sharing in the mudharabah mutlaqah contract. in the distribution of profits in the form of percentages and profits are determined based on the agreement of each party in the contract, even though the capital and risk management are not in accordance with the mudharabah contract because the capital and risks are borne by the manager.

Keywords: *Cooperation, Profit Sharing, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Seseorang yang memiliki sapi memberikan sapi betina pada orang lain, kemudian sapi tersebut oleh pemilik sapi dipasrahkan sepenuhnya kepada penerima sapi untuk dikelola modal untuk pemeliharaan sapi dilimpahkan sepenuhnya kepada penerima sapi selaku pengelola serta ketika terjadi kerugian dikemudian harinya, maka yang menanggung adalah si penerima sapi. Praktik ini terkesan tidak sesuai dengan hukum bisnis Islam. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan praktik kerjasama pemeliharaan sapi dan status hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengamati langsung di Desa Sungai Rasau, selanjutnya dengan melakukan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian dan dokumentasi, observasi maupun laporan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Sungai Rasau sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dengan cara pembagian keuntungan akad mudharabah mutlaqah. dalam pembagian keuntungan berbentuk presentase dan keuntungan di tentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad, walaupun dalam penangungan modal dan resiko belum sesuai dengan akad mudharabah karena modal dan resiko ditanggung oleh pengelola.

Kata Kunci: Kerjasama, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan suatu tuntunan dalam Islam. Di samping itu merupakan dimensi suatu ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. Allah memerintahkan kepada umat manusia dalam melakukan setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. (Hasan M. Ali 2003:160)

Dalam dunia perekonomian yang marak sekarang ini adalah menggunakan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Di Indonesia sendiri, banyak dari masyarakat yang bergelut di dunia perekonomian dengan menggunakan sistem bagi hasil. Salah satunya seperti bagi hasil yang terdapat dalam peternakan. Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'ah Islam.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (KHES 2008:15) Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat)

secara benar tidak memberatkan salah satu pihak dan saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat yang bisa saja dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. (Harun Nasrun 2007:231). Resiko kerugian dalam akad *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya. (Tri Kusumawardani 2018:19)

Pada tanggal 3 Agustus 2022 peneliti melakukan survei lapangan terkait permasalahan pemeliharaan sapi di Desa Sungai Rasau. Setelah melakukan survei kepada salah satu warga di Desa Sungai Rasau ternyata warga tersebut tidak hanya memelihara sapi miliknya sendiri untuk melakukan usahanya itu pemelihara kadang kala melakukan kerja sama dengan orang lain.

Praktik bagi hasil ini ternyata juga terdapat di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, yaitu bagi hasil pemeliharaan hewan sapi betina dengan umur 1 tahun atau lebih, di mana si pemilik sapi akan menyerahkan sapi tersebut kepada orang lain untuk memeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yaitu membagikan anak sapi yang akan lahir, dengan ketentuan anak sapi yang pertama akan menjadi milik pengelola sapi dan anak sapi yang lahir kedua akan menjadi milik si pemilik sapi. Pada praktiknya si pengelola bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. Namun

berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan adalah bila terjadi kerugian terhadap kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut, maka kerugian dilimpahkan kepada pemelihara tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* hukum Islam yang memfokuskan penelitian pada kajian hukum yang ada di masyarakat dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulatif, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. (Abdurrahman Misno 2018:29)

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengangkat Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang dikumpulkan oleh pengelola data. Contohnya, hasil penelitian terdahulu, baik buku jurnal maupun artikel internet yang relevan dengan materi yang dikaji. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan dengan materi yang telah ada.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad bagi hasil saat pemilik dana/kapital (pemodal), mampu disebut *shahibul harta benda/rabbul mal*, menyediakan kapital (100%) pada pengusaha sebagai pengelola, biasa dianggap *mudharib*, untuk melakukan kegiatan produktif dengan kondisi bahwa laba yang didapatkan akan di bagi diantara mereka berdasarkan kesepakatan yang di tentukan sebelum pada akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal)

adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal. (Ascarya 2013:61)

Menurut Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Laba usaha secara *mudharabah* dibagi berasal konvensi yang dituangkan pada kontrak, sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad Syafi'i Antonio 2001:102)

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu: (Rozalinda 2016:211)

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah mutlaqah* pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu.

Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti peternakan babi, perdagangan minuman keras, ataupun yang berkaitan dengan riba. Apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah muqayadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan setor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dan dengan dan lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dan bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. (Rachmad Syafe'I 2001:229)

2. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an

1) Qs. Al-Muzammil ayat 20

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”(QS. Al-Muzamil 73:20)

“Karena itu orang yang bepergian, shalat wajibnya diberi keringanan. Ia dibolehkan untuk menjamak dua sholat dalam satu waktu dan mengqoshar shalat yang empat rakaat. (Syaiikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di 2016:393)

2) Q.S Al-Jum'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jum'ah 62:10)

Perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama shalat berlangsung, untuk mencari rezeki dan berbagai perdagangan. sebab sibuk dengan berdagang ialah penyebab orang melalaikan Allah, Allah memerintahkan supaya banyak mengingatnya supaya hal itu mampu dihindari seraya berfirman : waktu kalian berdiri, duduk dan berbaring sebab hanya mengingat Allah merupakan sebab keberuntungan terbesar. (Syaiikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di 2016:246-247)

b. As-Sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhain bahwa Nabi SAW. Bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan bukan untuk di perjualbelikan.” (HR. Ibn Majah no. 2280, kitab at-Tijarah). (Al-hafizh Abi Abdillah Muhammad 1992:768)

c. Ijma'

Adapun landasan ijma' perihal kebolehan mudharabah ini artinya riwayat berasal jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara yang diamanahkan itu akan mampu berkembang. Konsesus itu

dapat pula dilihat dari perbuatan Umar Ibn Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara mudharabah.(Rozalinda 2016:207)

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-mushaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pada realita kehidupan sehari-hari, insan ada yang kaya serta ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal).

Dengan adanya mudharabah atau kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dapat dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.(Ahmad Wardi Muslich 2010:226)

3. Pengertian Pemeliharaan

Hewan peliharaan adalah hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya dimanfaatkan sebagai pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian. (Dwi Utari Rahmiati 2014:387)

Hewan peliharaan merupakan suatu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud adalah beban secara materi, moril, dan waktu. Beban materi berupa biaya tambahan untuk pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Beban moril berupa perhatian dan kasih sayang dari pemilik untuk hewan peliharaan. Beban waktu berupa sejumlah waktu yang harus diluangkan pemilik untuk memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi hewan. Peternakan atau pemeliharaan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

4. Praktik Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Berdasarkan hasil wawancara Dalam praktik kerjasama bagi hasil perawatan sapi di Desa Sungai Rasau, Mufarrohah selaku pengelola sapi mengatakan sistem kerjasama pemeliharaan sapi yang ia lakukan bersama Abdul Gani si pemilik sapi betina dengan umur 1 tahun, di mana si pemilik sapi Abdul Gani menyerahkan sapi tersebut kepada Mufarrohah untuk memeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yaitu membagikan anak sapi yang akan lahir kepada Mufarrohah selaku pemelihara, dengan ketentuan anak sapi yang pertama akan menjadi milik pengelola sapi yaitu Mufarrohah dan anak sapi yang lahir kedua akan menjadi milik sapi yaitu Abdul Gani dan segala hal yang di perlukan didalam perawatan sapi tersebut seperti biaya pembuatan kandang, pengadaan barang pembuatan kandang serta biaya perawatan sapi itu semua dibebankan kepada mufarrahhah. Namun apabila mufarrahhah mengalami kerugian pada saat ia merawat sapi tersebut tanpa ada unsur kesengajaan semua kerugian ditanggung abdul gani begitupun sebaliknya apabila terjadi kerugian akibat unsur kesengajaan dari mufarrahhah maka kerugian tersebut dibebankan sepenuhnya kepada mufarrahhah.

Melihat penjelasan dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa akad Kerjasama perawatan sapi antara Abdul gani (pemilik sapi) dan mufarrahhah (pengelola sapi) tidak sesuai dengan konsep akad mudharabah, karena didalam konsep mudharabah bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad Syafi'i Antonio 2001: 209)

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa modal itu ditanggung oleh pemilik sapi sepenuhnya bukan ditanggung oleh pengelola sapi seperti yang dilakukan Mufarraha dan Abdul Gani dimana segala hal yang diperlukan didalam perawatan sapi tersebut ditanggung mufarraha selaku pengelola sapi yang seharusnya dipenuhi seratus persen Abdul Gani.

Dilihat dari data-data dilapangan bahwasannya sistem kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Sungai Rasau sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan akad Mudharabah, sebab dalam pembagian keuntungan yang ada dilapangan sudah dalam bentuk presentase dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Dimana dalam praktiknya apabila sapi mengalami hal-hal kerugian atau mati yang bukan atas kelalaian pengelola yang wajib bertanggung jawab adalah pemilik modal. Akan tetapi berbeda dengan praktik kerjasama yang dilakukan Mufarraha dan Abdul Gani yang mana modal dan kerugian semua ditanggung pengelola (Mufarraha). Maka sangatlah jelas dalam penanggungan modal dan kerugian kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan Mufarraha dan Abdul Gani belum sesuai dengan akad *Mudharabah*, sebab 100% modal seharusnya ditanggung pemilik sapi (Abdul Gani) dan jika terjadi kerugian maka resiko ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan kelalaian dari pemelihara.

Menurut ustadz Umar Hasan salah satu tokoh agama di Desa Sungai Rasau menjelaskan bahwa dalam hal kerjasama pemeliharaan sapi sesuai judul yang diangkat oleh peneliti dilihat dalam persepektif hukum ekonomi Islam syari'ah bahwa hal tersebut masuk pada konsep kerjasama bagi hasil (*Mudharabah*). Seperti yang telah diketahui pengertian dari *Mudharabah* adalah sebuah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Analisis penulis dapat dikatakan bahwa dalam sistem bagi hasil mudharabah menurut Wahbah Zuhaili seorang ulama kontemporer sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam bukunya, mendefinisikan mudharabah adalah pemilik harta memberikan kepada orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan syarat yang mereka buat. Kemudian Afzalur Rahman mendefenisikan mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab 1V pasal 19 ayat 1 huruf c pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (milik, *shohibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. (UUD RI 2008:21)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Muzammil: 20

وَأَخْرَوْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Al-Muzammil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha.

Dari pernyataan diatas bisa kita lihat bahwa praktik kerjasama yang dilakukan oleh *mufarrahah* tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Mudharabah adalah akad kerja dan usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam mudharabah mutlaqah pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu.

Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti peternakan babi, perdagangan minuman keras, ataupun yang berkaitan dengan riba. Apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana

harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kalalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. (M. Ali Hasan 2004:172)

b. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah muqayadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan setor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dan dengan dan lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dan bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. (Rachmat Syafie'i 2001: 227)

Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur yang mengandung ketidak sesuaian atau ketidakjelasan dengan Hukum Ekonomi Syariah maka masyarakat Desa Rasau sebelum melakukan akad kerjasama harus memahami betul kerjasama yang baik dan benar menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seseorang yang memiliki sapi memberikan sapi betina pada orang lain, kemudian sapi tersebut oleh pemilik sapi dipasrahkan sepenuhnya kepada penerima sapi untuk dikelola dan modal untuk pemeliharaan sapi dilimpahkan sepenuhnya kepada penerima sapi selaku pengelola serta ketika terjadi kerugian dikemudian harinya, maka yang menanggung adalah si penerima sapi. Si pemilik sapi

mengatakan bahwasannya kesepakatan yang yang dilakukan dengan penerima modal (sapi) ialah semua kebutuhan atau modal yang diperlukan ditanggung oleh pemilik sapi, dan apabila mengalami kerugian maka dibebankan juga kepada pemilik sapi serta sistem bagi hasilnya mengambil seper dua dari hasil pertukaran sapi atau dari untung hasil perawatan sapi.

2. berdasarkan hukum ekonomi syariah. Praktik pemeliharaan sapi yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan akad *mudharabah mutlaqah*. dalam pembagian keuntungan berbentuk presentase dan keuntungan di tentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad, walaupun dalam penangungan modal dan resiko belum sesuai dengan akad mudharabah karena modal dan resiko ditanggung oleh pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghazaly dkk. (2015). *Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-IV. Kecana.
- Abdullah, Muslih. (2008). *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-hafizh, Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah. (1992). *Sunan Ibnu Majah*, juz 3, Beirut : Darul-Fikr
- Ali, Hasan M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ali, Zainudin. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, Aan. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 1.
- Antonio, Muhammad Syafi,i. (2002). *Bank Syariah: dari Teori Ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian*, Depok : Prenadamedia Group
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hikmah, Basyri, dkk. (2016). *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, At-Tafsir Al-Muyassar*, Jakarta : Darul Haq.

Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.

Ghazaly. (2018). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenadamedia Group

Hasan, Akhmad Farroh. (2019). *Fiqh Muamalah dari klasik*, Malang : UIN-Maliki Press.

Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

Jauhari, Heri. (2009). *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju

Kemenag RI. (2018). *.Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri